

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL :
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)**



OLEH :

APRILIA NAULI NASUTION

502022105

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2026

LEMBAR PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL :
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

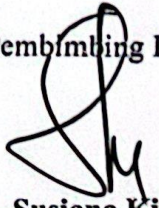
Oleh :

APRILIA NAULI NASUTION

502022105

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi
Palembang, 29 Agustus 2026

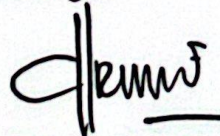
Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



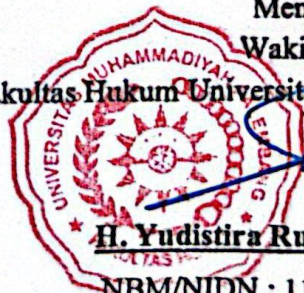
Desni Raspita, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



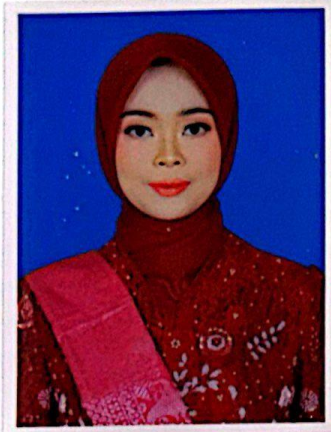
H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL :
(STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)**



NAMA : APRILIA NAULI NASUTION
NIM : 502022105
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing :

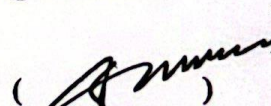
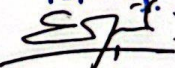
- 1. HJ. SUSIANA KIFLI, S.H., M.H.**
2. DESNI RASPITA, S.H., M.H.

()
()

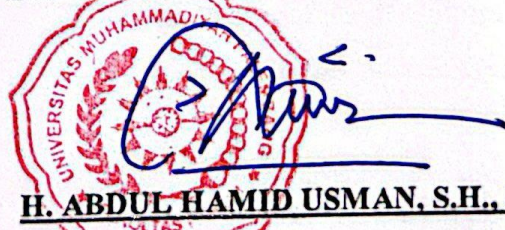
Palembang, 31 Agustus 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGJI

Ketua : Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H.
Anggota : 1. Heni Marlina, S.H., M.H.
2. Mona Wulandari, S.H., M.H.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

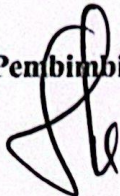
**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : APRILIA NAULI NASUTION
NIM : 502022105
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN
SEKSUAL : (STUDI PUTUSAN NOMOR
225/Pid.B/2024/PN.Kag)**

Dengan di Terimanya Skripsi Ini, Setelah Lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis Berhak memakai Gelar :

SARJANA HUKUM

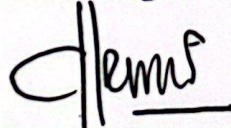
Pembimbing I



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



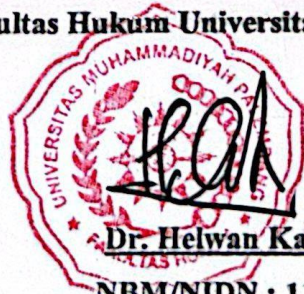
Desni Raspita, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1070297/0222126701

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aprilia Nauli Nasution
Nim : 502022105
Email : 123aprilianauli.nasution@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN DISERTAI
KEKERASAN SEKSUAL : (STUDI PUTUSAN
NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 31 Agustus 2026



Aprilia Nauli Nasution

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

QS. Ar Rum 60

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, Mami dan Papi atas segala usaha, doa dan kehadirannya membersamai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
2. Saudara kandung, Ananda Oktovani Nasution atas segala bentuk kasih, dukungan, bantuan dan kepercayaannya.
3. Almamater yang penulis banggakan. Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Teman-teman terdekat penulis.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Aprilia Nauli Nasution
NIM	502022105
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 22 Februari 2004
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Sumatera II Blok BD No.13 OPI PNS Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
No. Telp	081929893704
Email	: 123aprilianauli.nasution@gmail.com
No. Hp	081929893704
Nama Ayah	: Zainal Hakim Nasution
Pekerjaan Ayah	: Swasta
Alamat	: Jl. Sumatera II Blok BD No.13 OPI PNS Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
No. Hp	081271753686
Nama Ibu	: Juairiah
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Sumatera II Blok BD No.13 OPI PNS Kec. Jakabaring Kota Palembang Sumatera Selatan
No. Hp	081350864490



Riwayat Pendidikan*)

TK	: TK Nadira OPI Jakabaring
SD	: SD Negeri 81 Palembang
SMP	: SMP Negeri 15 Palembang
SMA	: SMA Negeri 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-I pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Desember 2022

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL : (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)

APRILIA NAULI NASUTION

502022105

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan harta benda korban, tetapi juga menyerang harkat dan martabat korban. Dalam praktiknya, hakim dituntut untuk mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis secara cermat agar putusan yang dijatuhkan dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kag, serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didukung oleh alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 KUHP, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan disertai ancaman kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

JUDICIAL CONSIDERATIONS IN THE SENTENCING OF THE PERPETRATOR OF AGGRAVATED THEFT ACCOMPANIED BY SEXUAL VIOLENCE (A STUDY OF DECISION NUMBER 225/Pid.B/2024/PN Kag)

APRILIA NAULI NASUTION

502022105

The facts indicate that aggravated theft accompanied by sexual violence constitutes a criminal offense that not only causes material loss to the victim but also violates the victim's dignity and personal integrity. In such cases, judges are required to carefully consider both juridical and non-juridical aspects to ensure that the imposed sentence reflects legal certainty, justice, and legal expediency. This study aims to examine the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of aggravated theft accompanied by sexual violence based on Decision Number 225/Pid.B/2024/PN Kag, as well as to analyze the criminal liability of the offender in the case. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of court decisions. The results show that the judges imposed the sentence based on the fulfillment of all elements of the criminal offense supported by lawful evidence in accordance with Article 183 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHAP), including witness testimonies, the defendant's statement, physical evidence, and facts revealed during the trial. Accordingly, the defendant was legally and convincingly proven guilty of committing aggravated theft accompanied by threats of violence and was sentenced to seven years of imprisonment. Furthermore, the defendant's criminal liability was established based on the fulfillment of the element of guilt, the capacity to be held criminally responsible, and the absence of any justifying or excusing grounds that could eliminate criminal responsibility.

Keywords: *Judicial Consideration, Criminal Liability, Aggravated Theft, Sexual Violence.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DISERTAI KEKERASAN SEKSUAL : (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/Pid.B/2024/PN.Kag)"**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Desni Raspita, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas semua kesabaran, arahan dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu

dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tua tersayang, Mami dan Papi serta saudara kandung penulis yang terkasih. Terima kasih karena telah memberikan banyak sekali dukungan dan doa selama masa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini. Terima kasih karena terus mendorong untuk tidak menyerah dan putus asa bahkan saat semuanya terasa berat. Tanpa kehadiran dan cinta tulus kalian, mungkin langkah ini takkan sampai sejauh ini. Segala bentuk terima kasih dan doa baik penulis ucapkan untuk kalian. *I love you.*
9. Aglen Zain, terima kasih dengan tulus penulis sampaikan kepada seseorang yang selalu membersamai setiap proses. Atas doa, dukungan, perhatian, kesabaran serta kehadiran yang selalu menjadi penguat disetiap langkah penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, mendengarkan keluh kesah, dan mengingatkan penulis untuk terus melangkah ketika rasa lelah datang. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga langkah kita, melimpahkan keberkahan dalam setiap perjalanan, dan mengizinkan kita dipertemukan dalam ikatan terbaik. Aamiin.
10. Kepada teman-teman seperjuangan dan seangkatan, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta berbagai cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama menempuh pendidikan. Terima kasih telah saling membantu dan menguatkan hingga sampai pada tahap ini. Semoga segala perjuangan yang telah kita lalui menjadi kenangan yang berharga dan menjadi awal yang baik untuk langkah kita selanjutnya.
11. Terakhir, untuk diri sendiri, Aprilia Nauli Nasution. Terima kasih telah bertahan, berproses, dan tidak memilih untuk menyerah meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih telah tetap melangkah ditengah rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan yang datang silih berganti. Setiap air mata, doa, usaha, dan pengorbanan akhirnya mengantarkan penulis pada titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah baik berikutnya, serta pengingat untuk setiap perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah sia sia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA MAHASISWA.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. RUANG LINGKUP	7
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. KERANGKA KONSEPTUAL	8
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN.....	9
G. METODE PENELITIAN.....	12
1. Jenis Penelitian	12

2. Sumber Data	13
3. Metode Pengumpulan Data	14
4. Analisis Data	14
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pelaku Tindak Pidana.....	16
B. Tindak Pidana Dengan Kekerasan	19
C. Jenis Sanksi Pidana	25
D. Penjatuhan Putusan Dan Pertimbangan Hakim	30
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Disertai Kekerasan Seksual dalam Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN.Kag.....	36
B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Disertai Kekerasan Seksual dalam Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN.Kag.....	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Tabel Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	12
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika kebutuhan dasar seseorang tidak terpenuhi, hal itu dapat mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian. Seiring meningkatnya kasus pencurian, modus operandi atau cara pelaku melakukan kejahatan tersebut pun turut berubah. Salah satu contohnya adalah pencurian dengan kekerasan, yang dipicu oleh berbagai faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan, masalah keuangan, tingginya angka pengangguran, kurangnya pemahaman hukum, serta melemahnya ikatan sosial dalam masyarakat. Ketentuan hukum mengenai pencurian diatur dalam KUHP, Buku II, Bab XXII, Pasal 476 hingga 481. Pasal-pasal tersebut mengklasifikasikan berbagai jenis pencurian: Pasal 476 mengatur tentang pencurian biasa; Pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan; Pasal 478 tentang pencurian ringan; Pasal 479 tentang pencurian dengan kekerasan; dan Pasal 481 tentang pencurian dalam lingkup keluarga.

Secara hukum, pencurian dibagi menjadi empat kategori: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian yang disertai kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling berat. Tindakan ini tidak hanya mengakibatkan hilangnya harta benda, tetapi juga dapat menyebabkan cedera, cacat permanen, bahkan kematian bagi korbannya.¹

Jenis kejahatan ini telah ada seiring dengan perkembangan peradaban manusia, di mana kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Pencurian dengan kekerasan biasanya bermula dari interaksi seseorang dengan

¹ Toto Hartono, *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, (Jurnal Retentum, Vol. 2 No. 1, Februari 2021), hlm 35

lingkungannya. Awalnya mungkin didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi keperluan dasar, namun dapat berkembang menjadi niat melakukan pencurian yang melibatkan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik yang melumpuhkan kemampuan korban untuk membela diri.²

Berdasarkan Pasal 479 KUHP, pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai satu tindak pidana, bukan dua tindak pidana yang terpisah. Dalam hal ini, kekerasan merupakan unsur penting; kekerasan mengubah pencurian biasa menjadi pencurian yang disertai kekerasan. Berikut adalah daftar jenis pencurian berdasarkan tujuannya:

1. Untuk Mempersiapkan Pencurian

Kekerasan terjadi diawal sebelum pengambilan barang, seperti memukul korban

2. Untuk Mempermudah Pencurian

Kekerasan dilakukan untuk memudahkan pengambilan barang, seperti menodong korban supaya diam sehingga pencuri lain dapat mengambil barang³.

Demi menjaga ketertiban bermasyarakat, manusia diatur oleh peraturan hidup kemasyarakatan yang disebut hukum untuk mengendalikan hawa nafsu dan interaksi antar manusia. Hukum ialah pedoman tentang sikap atau perilaku manusia yang boleh dilakukan dan tidak, serta yang dilarang atau

² Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian Tinjauan Kriminologi*, (Jakarta, Aksara, 2016), hlm. 20.

³ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, (Remaja Karva, Bandung, 2016), hmn. 71.

diperintah. Jimly Asshiddiqie⁴ menjelaskan bahwa, penegakan hukum ialah upaya untuk mengaktifkan dan menjalankan norma hukum secara nyata yang bertujuan untuk memastikan hukum menjadi panduan perilaku yang efektif dalam seluruh aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Ketika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum, ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Orang tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini berarti ia dapat dikenai pertanggungjawaban hukum jika terbukti memiliki niat jahat saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya berkaitan dengan keadilan hukuman, tetapi juga mencakup prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak pidana terjadi ketika seseorang berperilaku buruk dan melakukan hal-hal yang dianggap salah. Perbuatan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor dan sering kali berujung pada sanksi dari masyarakat. Kondisi seperti kekurangan biaya hidup, pengangguran, dan kebiasaan buruk dapat mendorong seseorang untuk mencuri karena desakan keadaan. Angka pencurian dengan kekerasan terus meningkat, dan perempuan sering kali menjadi sasaran karena dianggap tidak mampu melakukan perlawanan.

Salah satu kasus pencurian yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kasus yang melibatkan Hajidin bin Denan di Pengadilan Negeri Kayuagung. Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 225/Pid. B/2024/PNKag. Berdasarkan kronologi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada hari Selasa, 1 Januari 2024, sekitar pukul 02.30 WIB, bertempat di Dusun VII RT 04 RW 07,

⁴ Muhammad Raihan Nugraha, *Pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum*, 20 agustus 2025 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum>

Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten OKI, Terdakwa Hajidin Bin Denan mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Tindakan tersebut disertai atau melibatkan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap seseorang. Kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memuluskan pencurian, memungkinkan pelaku atau rekannya melarikan diri jika tertangkap, atau untuk mengamankan barang hasil curian. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut:

Pada saat itu, Terdakwa dan tiga orang lainnya yang hingga kini masih buron—mendobrak pintu belakang rumah menggunakan balok kayu untuk memasuki rumah saksi Ani Supiani. Setelah pintu terbuka, Terdakwa dan ketiga orang tersebut masuk ke dalam rumah. Mereka mulai menguasai para korban dan membagi tugas sebagai berikut: Terdakwa dan satu orang lainnya menangani saksi Ani Supiani serta anak bernama Regita, sementara dua orang lainnya menangani saksi Wagirin. Wagirin dilumpuhkan dengan kekerasan. Salah satu pelaku memukul kepalanya dan menendang perutnya, sedangkan pelaku lainnya mendorongnya ke atas tempat tidur, menginjak bahunya, dan menodongkan senjata api ke kepalanya. Kedua pelaku kemudian mengikat tangan dan kaki Wagirin. Setelah itu, Terdakwa dan satu orang lainnya menyerang Ani Supiani. Mereka mengacungkan pisau ke arahnya dan memaksanya masuk ke kamar tidur, di mana ia kemudian jatuh ke atas tempat tidur. Mereka memerintahkannya, "Diam, jangan berteriak." Kemudian, mereka mengikat tangan Ani di belakang punggung menggunakan tali plastik putih, menutup matanya dengan tali plastik hitam, dan menyumpal mulutnya dengan jaket abu-abu milik anak saksi. Mereka

memaksanya berbaring miring ke kiri di atas tempat tidur. Terdakwa juga melakukan pelecehan seksual terhadap Ani Supiani dengan meremas payudaranya dari luar pakaian. Pelaku kemudian mengikat tangan Regita di belakang punggung menggunakan tali plastik putih, mengikat kedua ibu jari kakinya menjadi satu dengan tali plastik hitam, serta menutup matanya dengan syal merah muda. Selama kejadian berlangsung, satu orang berjaga di dekat pintu.

Setelah menguasai ketiga korban, Terdakwa bersama tiga orang lainnya menggeledah rumah untuk mencari barang-barang berharga. Para pelaku kembali ke kamar Ani Supiani dan mengancamnya dengan berkata, "Di mana uangnya? Aku akan membunuhmu." Anak tersebut, Regita, menjawab, "Uangnya ada di dalam kaleng Tenggo di atas lemari pakaian." Pelaku bertanya lagi, "Di mana uangnya?" dan ia menjawab, "Ada di dalam kaleng di area toko." Saat pelaku bertanya "Di mana uangnya?" sekali lagi, ia menjawab, "Ada di dalam wadah tabungan plastik dan tas merah." Mendengar hal itu, pelaku dan ketiga rekannya mengambil uang serta barang berharga lainnya tanpa meminta izin dari Ani Supiani maupun Wagirin.

Hajidin bin Denan diadili di Pengadilan Negeri Kayuagung atas suatu tindak pidana. Ia didakwa melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang melanggar Pasal 479 ayat (2) KUHP. Tindakan ini berarti ia melakukan pencurian sembari mengancam atau melukai korban guna memuluskan aksi pencurian, mempermudah pelarian jika tertangkap, atau mengamankan barang hasil curian. Perampokan tersebut terjadi pada malam hari.

Dalam persidangan di Kayuagung, hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan pencurian yang disertai ancaman kekerasan. Peristiwa ini

terjadi pada tanggal 10 September 2024. Atas perbuatannya, hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama tujuh tahun kepada terdakwa.

Terdapat perbedaan antara fakta yang terungkap selama persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan putusan akhir. Kasus ini menunjukkan bahwa terdakwa dan rekan-rekannya terlibat dalam kekerasan seksual, namun hal tersebut bukanlah dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan telah terbukti. Sutikno, selaku saksi, menyatakan di persidangan bahwa ia bersama tiga orang lainnya Hasbi, Ribut, dan Suryo adalah pihak yang membobol rumah Wagirin dan melakukan pencurian dengan kekerasan. Ia juga menegaskan bahwa Hajidin tidak terlibat dalam perampokan tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi kasus pencurian berat yang disertai kekerasan seksual. Studi ini berjudul "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Disertai Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kag)".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual dalam Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag?

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual (Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag)?

C. RUANG LINGKUP

Pembatasan masalah diterapkan supaya penulisan skripsi tetap fokus dan terhindar dari ekspansi arah. Secara spesifik, skripsi ini akan menganalisis secara yuridis pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual Studi Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual Studi Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual dalam Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang hukum pidana.

Terutama pada konteks tindak pidana pencurian dengan

pemberatan yang disertai kekerasan seksual.

b. Secara Praktis

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang penerapan sanksi pidana tentang bagaimana sistem hukum bekerja dalam mengadili tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk memberi arah berpikir dan menjelaskan hubungan antara konsep dengan judul skripsi, penulis menggunakan kerangka konseptual berikut:

Pertimbangan

1. Pertimbangan hakim adalah proses di mana majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang muncul saat persidangan.⁵
2. Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwenang untuk mengadili sesuai undang-undang.
3. Pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan sanksi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.⁶
4. Pencurian dengan pemberatan adalah jenis tindak pidana pencurian yang terjadi dalam situasi tertentu atau dilakukan dengan cara tertentu yang memberatkan hukuman untuk pelaku.

⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

⁶ Zaini, Jurnal: "*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*", Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 3, Nomor 2 September 2019

5. Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa kekerasan seksual mencakup setiap perbuatan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuan atau dengan paksaan, seperti pelecehan seksual baik secara fisik maupun non-fisik. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan bagi korban dalam berbagai aspek, seperti fisik, psikologis, seksual, sosial, maupun ekonomi.

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Berikut ialah studi terdahulu yang relevan sebagai bahan acuan penelitian:

No	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Fokus Penelitian (Detail)
1	Larasati, A.	<i>“Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Modus Bajing Loncat)”</i> — Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025	Meneliti bagaimana proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian hingga tahap peradilan terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang marak terjadi dengan modus bajing loncat; mengidentifikasi kendala pembuktian unsur pemberatan, terutama kurangnya saksi dan alat bukti, serta menganalisis sejauh mana faktor modus memengaruhi putusan hakim. ⁷
2	Al Amin, H.	<i>“Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan”</i> — Skripsi, Fakultas Hukum	Memfokuskan kajian pada unsur-unsur delik pencurian dengan pemberatan dalam Pasal

⁷ Anggun Larasati, —*Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat*l, Skripsi Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya , 2025.

		Universitas Batanghari, 2024	365 KUHP, membandingkan dengan Pasal 362 dan 363 KUHP, dan menelaah praktik penerapan Pasal 365 KUHP oleh hakim dalam berbagai putusan; membahas hubungan kausal antara kekerasan/ancaman dengan tindakan pencurian sebagai syarat penerapan pasal tersebut. ⁸
3	Silalahi, L. & Novita, T.R.	—Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut (Putusan No.1271/Pid.B/2023/PN Lbp) — Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.1, No.4, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, 2024	Meneliti dasar putusan pidana hakim pada pelaku pencurian dengan pemberatan yang berjalan secara berlanjut; menilai keterkaitan fakta persidangan dengan unsur pemberatan; menguraikan alasan yang memberatkan dan meringankan, serta implikasinya terhadap kesesuaian penerapan Pasal 365 KUHP dengan asas keadilan dan kepastian hukum. ⁹

Penelitian penulis berbeda dari ketiga studi yang disebutkan sebelumnya. Studi Larasati (2025) menyoroti penanganan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dengan modus bajing loncat yaitu pencurian dari kendaraan yang sedang melaju, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Studi tersebut mengkaji kinerja kepolisian, tantangan dalam pembuktian unsur-unsur pemberat pidana, serta pengaruh modus operandi

⁸ Hadid Al Amin, *“Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2024.

⁹ Lusiani Silalahi, Tri Reni Novita, Jurnal: *“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan No. 1721/Pid.B/2023/PN Lbp”*, Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol.1, No.4 Oktober 2024

terhadap putusan pengadilan. Sebaliknya, penelitian penulis tidak meninjau proses penegakan hukum secara keseluruhan, melainkan secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku pencurian dengan kekerasan yang disertai kekerasan seksual, berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 225/Pid. B/2024/PN Kag. Penelitian ini mengkaji alasan hukum maupun non-hukum yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman untuk tindak pidana yang mencakup dua jenis pelanggaran berbeda.

Studi Al Amin (2024) membahas pencurian dengan kekerasan dengan mengupas ketentuan Pasal 365 KUHP serta penerapannya dalam berbagai kasus pengadilan. Studi tersebut berfokus pada unsur-unsur tindak pidana dan penerapan aturan dalam Pasal 365. Hal ini berbeda dengan penelitian penulis, yang tidak hanya meninjau penerapan Pasal 479 KUHP (yang mengatur kembali ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 365 KUHP lama), tetapi juga menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan adanya kekerasan seksual yang menyertai pencurian dengan kekerasan saat menjatuhkan putusan. Penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengambilan keputusan hakim dalam kasus yang melibatkan tindak pidana gabungan, sebuah topik yang belum banyak dikaji sebelumnya.

Penelitian oleh Silalahi dan Novita (2024) mengkaji alasan di balik putusan hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang; secara khusus, penelitian ini menelaah Putusan Nomor 1271/Pid. B/2023/PN Lbp. Studi tersebut menganalisis ketepatan penerapan Pasal 365 KUHP berdasarkan fakta persidangan serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa. Di sisi lain, penelitian ini membahas topik yang

berbeda, yakni menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk kasus pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual, khususnya terkait Putusan Nomor 225/Pid. B/2024/PN Kag. Penelitian ini tidak hanya membahas faktor pemberat atau peringan pidana, tetapi juga mengkaji apakah pertimbangan hakim mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menangani tindak pidana yang melibatkan pencurian dengan pemberatan sekaligus kekerasan seksual.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada objek perkara dan fokus kajiannya. Penelitian ini secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual berdasarkan Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kag, sehingga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai pertimbangan hakim pada perkara yang mengandung kombinasi antara tindak pidana terhadap harta benda dan tindak pidana kekerasan seksual, yang masih relatif jarang dibahas dalam penelitian hukum pidana di Indonesia.

G. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *normatif legal research*, dan memiliki beberapa peristilahan lain yaitu penelitian dogmatik, penelitian doktrinal,

penelitian legalistis. E. Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum positif di suatu wilayah tertentu sebagai obyek kajiannya, penelitian hukum normatif juga mengkaji, memelihara, membangun dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.¹⁰

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP beserta KUHAP), Putusan Nomor 225/Pid.B/2024/PN Kag.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa melakukan perbandingan dengan putusan lain dan membaca buku-buku, jurnal hukum maupun literatur lainnya yang relevan dengan rumusan masalah berhubungan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini digunakan untuk memperjelas bahan-bahan hukum sebelumnya seperti; koran, majalah dan lainnya.

¹⁰ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung: Keni Media Group, 2015), hlm. 5.

3. **Metode Pengumpulan Data**

Pada studi ini penulis memanfaatkan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dengan cara mengambil bahan hukum dari beragam literatur.

4. **Analisis Data**

Bahan hukum dianalisis dengan teknik analisis kualitatif, yakni menganalisis data primer dengan cara mengumpulkan bahan, mengelompokkan, mengaitkan dengan teori yang berkaitan dengan masalah, dan manentukan hasil lewat kesimpulan. Ketika seluruh bahan sudah terkumpul dan dianggap lengkap, proses selanjutnya ialah mengelola dan menganalisis bahan tersebut. Analisis ini berlangsung dengan memisahkan bahan ke dalam kategori yang sesuai, selanjutnya menafsirkannya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis akan menjabarkan materi dalam empat bab yang meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan menguraikan seluruh elemen dasar penelitian, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan tinjauan umum yang berisikan kajian pustaka perihal pelaku tindak pidana, tindak pidana pencurian dan kekerasan, jenis sanksi pidana dalam KUHP UU no.1/1946 dan KUHP UU no.1/2023, penjatuhan putusan dan pertimbangan hakim.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab analisis pembahasan merupakan lanjutan dari tinjauan Pustaka dalam menganalisis kerangka teori yang menjawab rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pelaku tindak pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual dalam putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag dan pertanggung jawaban pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang disertai kekerasan seksual dalam Putusan No. 225/Pid.B/2024/PN Kag.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup akan berisikan mengenai uraian kesimpulan mengenai permasalahan-permasalahan serta saran terhadap penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Ed. 2*, Jakarta: Kencana, 2015.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.

....., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

....., *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT Alumni, 2007.

....., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Muhammad Eka Putra dan Abdul Khair, *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: USU Press, 2009.

Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2007.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

....., *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: PT Graha Ekspres, 2014.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media Group, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soerjono Soekanto, *Penanggulangan Pencurian: Tinjauan Kriminologi*, Jakarta: Aksara, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 2016.

Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: PT Unila, 2009.

T. Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: PT Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika, 2010.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. JURNAL

Abdul Hariss dan Nur Fauzia, *Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari Jambi, Vol. 21, No. 3, 2021.

Hairi, P. dan Latifah, M., *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol. 14, No. 2, Pusat Kajian Hukum DPR, 2023.

Jayanti, Normalita Dwi, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Yogyakarta, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16708> (diakses 14 April 2026).

Lusiani Silalahi dan Tri Reni Novita, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Berlanjut Putusan No. 1721/Pid.B/2023/PN Lbp*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 4, Oktober 2024.

Syahrial, Otong Rosadi, dan Thomas Febria, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami*, Ekasakti Legal Science Journal, e-ISSN 3032-0968, p-ISSN 3032-5595, Vol. 2, No. 1, Januari 2025, <https://journal.unespadang.ac.id/legal>.

Toto Hartono, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*, Jurnal Retentum, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Zaini, *Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, September 2019.

D. WEBSITE / INTERNET

Kamus Hukum, *Arti Kata Analisis Yuridis*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> (diakses 14 April 2026).

Muhammad Raihan Nugraha, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, Hukumonline, 20 Agustus 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum>.

Pengadilan Negeri Kayuagung, *Sejarah Pengadilan Negeri Kayuagung*, <https://pn-kayuagung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (diakses 14 April 2026).

Tim Hukum Online, *Macam-Macam Sanksi Pidana dalam KUHP Baru*, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-kuhp-baru-lt64587e6795ac0/> (diakses 14 April 2026).

E. SUMBER LAIN

Anggun Larasati, *Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menggunakan Modus Operandi Bajing Loncat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2025.

Hadid Al Amin, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2024.